

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Toko Sembako Ibu Siti Zaenab

a Latar Belakang dan Sejarah

Toko sembako Ibu Siti zaenab merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang bisnis perdagangan yang menyediakan kebutuhan konsumen. Toko sembako ini berdiri sejak tahun 2008. Pemiliknya yakni Ibu Siti Zaenab.⁶⁸

Toko ini didirikan dari inisiatif Ibu Siti Zaenab sendiri yang ingin menambah penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tidak ada nama khusus dari toko ini, tapi biasa dikenal dengan nama pemilik toko itu sendiri yaitu Ibu Siti Zaenab. Toko ini memiliki luas 12 meter dan lebar 4 meter. Ibu Siti Zaenab tidak memiliki karyawan karena takut tidak bisa membayar karyawannya.⁶⁹

Pada awalnya toko sembako Ibu Siti Zaenab ini merupakan toko kecil dengan satu karyawan. Dengan seiring berkembangnya waktu, toko berkembang pesat dan banyak peminatnya, sehingga Ibu Siti Zaenab membentuk toko menjadi lebih besar lagi dan barang yang dijual pun lebih banyak dan beraneka ragam. Jadi yang awalnya hanya sebuah toko kecil dapat menambah menjadi toko yang lebih besar dari sebelumnya.⁷⁰

Demi meningkatkan toko, Ibu Siti Zaenab mencoba selalu memenuhi apa yang pembeli butuhkan. Setiap hari toko sembako ini sudah mencapai target penjualan yang sudah pemilik targetkan. Toko ini hanya melayani langsung dari tempat toko itu sendiri, tidak melayani via telepon dan sms.⁷¹

⁶⁸ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁶⁹ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷⁰ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷¹ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

Adapun tujuan Ibu Siti Zaenab membuka toko sembako ini adalah untuk mencukupi perekonomian keluarga atau menambah penghasilan, menerapkan kemampuan berwirausaha, memunculkan bakat untuk berbisnis, dan mengupayakan kelancaran bahan-bahan pokok yang dibutuhkan.⁷²

b Letak

Toko sembako Ibu Siti Zaenab terletak di Kragan, Kec.Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah 59273.⁷³

c Hari dan Jam Kerja

Toko sembako Ibu Siti Zaenab buka setiap hari dengan jam buka:

Sanin: 06.00-13.00 WIB

Selasa: 06.00-13.00 WIB

Rabu: 06.00-13.00 WIB

Kamis: 06.00-13.00 WIB

Jumat: 06.00-13.00 WIB

Sabtu: 06.00-13.00 WIB

Minggu: 06.00-13.00 WIB⁷⁴

d Visi dan Misi Perusahaan

Visi “Menjadikan toko yang baik dalam segi harga terhadap konsumen, menjadikan toko sembako yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada pembelinya, menjadikan toko sembako ini tidak kalah dari toko-toko lainnya.”⁷⁵

Misi “Berusaha mengecilkan tingkat pengangguran, berusaha memberikan kepuasan kepada pembeli, berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.”⁷⁶

e Produk Yang Dijual

Minyak goreng, gula, telur ayam, beras, sabun, shampoo, kerupuk, soun, kacang, ketan hitam, ketan putih, mie, tepung.⁷⁷

⁷² Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷³ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷⁴ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷⁵ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷⁶ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bentuk Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha

Penimbunan barang (ihtikar) adalah kegiatan menimbun barang pada saat barang tersebut langka dan masyarakat setempat sangat membutuhkan, kemudian para penjualpun menjual barang tersebut ketika harga naik. Adapun dampak dalam kehidupan ekonomi yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Siti Zaenab selaku pemilik toko yang terletak di Desa Kragan, Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

Penimbunan barang biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang mulai menipis. Sehingga pedagang tidak langsung menjual barang-barang yang masih ada, dan akan dijual ketika barang tersebut benar-benar langka dipasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Siti Zaenab:

“Penimbunan barang ini terjadi ketika mengetahui stok barang sudah mulai menipis, dan barang yang belum terjual sebelumnya tidak dijual terlebih dahulu, akan tetapi dijual pada saat barang tersebut benar-benar langka dipasaran.”⁷⁸

Ibu Siti Zaenab juga mengatakan:

“Saya akan membeli ke tempat lain, tetapi tidak langsung menjualnya. Dijual ketika masyarakat sangat membutuhkannya.”⁷⁹

Harga-harga barang pada umumnya mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Dan persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan. Sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama karena sangat membutuhkan. Keuntungan bagi si penjual karena masih ada barang yang belum terjual. Sehingga penjual mulai menaikkan harga barang tersebut, dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bahkan penjual dapat menjual barang yang belum terjual sebelumnya dengan harga yang tinggi pula. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibu Siti Zaenab:

⁷⁷ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷⁸ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷⁹ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

“Kelangkaan barang ini terjadi ketika musim penghujan, saat menjelang bulan ramadhan sampai akhir tahun desember. Dan barang yang belum terjual sebelumnya, sekarang sudah terjual dengan harga yang mahal pula, karena menyesuaikan keadaan yang ada. Menaikkan harga itu sendiri menurut saya boleh-boleh saja. Orang yang berdagang kan tidak mau rugi dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar.”

Kenaikan harga bahan pokok pada saat menjelang bulan ramadhan dan sampai akhir tahun memang sudah biasa terjadi. Harga mayoritas bahan pokok sampai naik tidak terkendali pada saat itu juga, yang pada akhirnya masyarakat merasa terbebani dan kesusahan dalam melakukan pembelian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Siti Zaenab:

“Kenaikan harga terjadi ketika saat musim penghujan, saat menjelang bulan ramadhan sampai akhir tahun desember, dan barang-barang mulai langka. Sebelum harganya naik, sales sudah memberitahukan kalau harga mau naik minggu depan atau bulan depan. Jadi saya pribadi mengambil kesempatan untuk membeli barang lebih banyak, dan mendapatkan untung yang lebih. Menurut saya hal seperti itu juga biasa dilakukan oleh pedagang lainnya”⁸⁰

Sebelum terjadi kenaikan barang, pedagang berkesempatan untuk membeli barang yang lebih banyak agar mendapatkan keuntungan yang banyak pula. Mengenai barang yang biasa ditimbun oleh pedagang adalah barang yang jangka waktunya lumayan lama. Hal ini dikatakan oleh Ibu Siti Zaenab:

“Barang yang biasanya saya timbun yaitu minyak goreng, kerupuk mentah, dan soun. Karena barang tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lumayan lama.”⁸¹

Menurut jumbuh ulama’, larangan ihtikar hanya untuk makanan pokok saja. Mengenai hukum melakukan kegiatan penimbunan barang ini terdapat perbedaan pendapat tergantung pemahaman masing-masing orang. Khususnya yang dikatakan oleh Ibu Siti Zaenab:

“Menimbun barang ini menurut saya boleh-boleh saja, karena saya ingin mengantisipasi untuk waktu kedepannya dan

⁸⁰ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁸¹ Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

*masyarakat banyak yang membutuhkan barang-barang tersebut.*⁸²

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli di toko Ibu Siti Zaenab tersebut, sebagai berikut:

Kebutuhan pokok atau sembako sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pokok tersebut karena menyangkut hidup dan mati manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Muntiah:

*“Saya pernah mengalami kesulitan dalam mencari barang. Biasanya kelangkaan barang ini terjadi ketika musim penghujan. Barang yang dimaksud adalah soun, Minyak goreng, telur ayam karena barang tersebut termasuk bahan pokok yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.”*⁸³

Penimbunan barang adalah hal yang sangat merugikan pembeli atau masyarakat karena susah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Muntiah:

*“Saya harap pemerintah melakukan pengoperasian pasar, agar pedagang tidak melakukan penimbunan barang lagi.”*⁸⁴

Kebutuhan pokok atau sembako sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Manusia tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pokok tersebut karena menyangkut hidup dan mati manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Astrini:

*“Saya pernah mengalami kesulitan mencari barang. Biasanya kelangkaan barang ini terjadi ketika saat musim penghujan. Barang yang dimaksud adalah kerupuk mentah, minyak goreng karena barang tersebut bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.”*⁸⁵

Penimbunan barang adalah hal yang sangat merugikan bagi pembeli atau masyarakat karena susah untuk memenuhi

⁸² Siti Zaenab, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁸³ Muntiah, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁸⁴ Muntiah, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁸⁵ Astrini, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Astrini:

“Saya harap pemerintah melakukan pengoperasian pasar, agar pedagang tidak melakukan penimbunan barang lagi.”⁸⁶

Kebutuhan pokok atau sembako sangat dibutuhkan masyarakat atau pembeli untuk kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa dipisahkan dari bahan pokok tersebut karena menyangkut hidup dan mati manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Ira:

“Saya pernah mengalami kesulitan mencari barang. Biasanya kelangkaan barang ini terjadi ketika saat musim penghujan. Barang yang dimaksud adalah kerupuk mentah dan minyak goreng yang termasuk bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.”⁸⁷

Penimbunan barang adalah hal yang sangat merugikan bagi pembeli atau masyarakat karena susah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Ira:

“Saya harap pemerintah melakukan pengoperasian pasar, agar tidak terjadi penimbunan barang lagi.”⁸⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penimbunan barang terjadi terhadap barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti minyak goreng, Kerupuk mentah, dan soun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan barang yang belum terjual sebelumnya, dan dari permintaan pembeli yang tinggi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha Menurut Perspektif Hukum Islam

Allah swt, menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai hanya sebagian yang dikehendaki itu. Untuk itu, Allah swt memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan

⁸⁶ Astrini, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

⁸⁷ Ira, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 4, transkrip.

⁸⁸ Ira, wawancara oleh penulis, 28 Juli, 2022, wawancara 4, transkrip.

semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Dalam islam, kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama yang mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁸⁹

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur aktifitas manusia baik itu bersifat individu maupun kelompok. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa masalah perdagangan ada yang berhubungan dengan tukar menukar harta dan manfaat. Dalam islam manusia diperintahkan untuk bekerja mencari rizki yang halal untuk kebutuhan hidup. Namun, dalam islam pekerjaan yang dilarang yaitu seperti penimbunan barang, riba, penipuan, menyuap, dan perbuatan yang batil lainnya.⁹⁰

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, jumhur ulama' Syafi'I, Hanbali, az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah, dan kebanyakan Imamiyah bahwa melakukan kegiatan ihtikar hukumnya adalah haram. Ihtikar ini merupakan tindakan aniaya atau dzalim terhadap sesama yang sudah terkandung dalam Al-Qur'an.⁹¹ Islam sangat melarang adanya kegiatan penimbunan barang.⁹² Penimbunan barang (ihtikar) adalah kegiatan menimbun barang pada saat barang tersebut langka dan masyarakat setempat sangat membutuhkan, kemudian para penjualpun menjual barang tersebut ketika harga naik. Adapun dampak dalam kehidupan ekonomi yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi.⁹³

Adapun para fuqaha berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ihtikar adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

⁸⁹ Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*,... 51-52.

⁹⁰ Wardatul Jannah, Skripsi: "*Penimbunan Dalam Islam*" (Makassar: UIN Alaudin, 2020), 50-51.

⁹¹ Ahmad Zaini, "Ihtikar dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* 1 no. 2 (2018): 190.

⁹² Selamat Pohan, *Ekonomi Mikro islam* (Medan: Umsu Press, 2021), 115.

⁹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 77.

- a Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b Pelaku ihtikar bermaksud menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan komoditas tersebut.
- c Praktik ihtikar dilakukan terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan masyarakat, maka hal itu tidak dianggap penimbunan, karena tidak menimbulkan dampak kelangkaan pasar.⁹⁴

Seperti firman Allah swt. dalam surat At-Taubah (9):34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (34). Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu di setrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu

⁹⁴ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 82.

simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35).”⁹⁵

Firman Allah QS. An-Nisa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku antar dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (29).”⁹⁶

Firman Allah QS. Al-Humazah (104):2-4.

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya (2). Dia (manusia) mengira bahwa harta itu dapat mengkekalnya (3). Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) hutamah (4).”⁹⁷

Yang dimaksud dalam ayat di atas bahwa penimbunan barang adalah menahan, membekukan, dan menjauhkan dari peredarannya. Kesempatan kerja tersebut dapat menambah pendapatan dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga produksi meningkat. Dan janganlah memakan harta dengan cara yang tidak benar, karena hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan.

⁹⁵ Al-Qur’an, At-Taubah ayat 34 dan 35, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007), 192.

⁹⁶ Al-Qur’an, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007), 83.

⁹⁷ Al-Qur’an, Al-Humazah ayat 2 sampai 4, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007), 601.

Islam hanya mengajarkan keadilan. Karena itu, islam tidak membalas kedzaliman dengan kedzaliman. Namun yang dilakukan islam adalah mengembalikan kedzaliman kepada keadilan.

Firman Allah QS. Al-Maidah (5):8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓآلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاقْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan (8).”⁹⁸

Memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dzalim, bukan kedzaliman, namun keadilan. Dengan syarat, hukuman itu lebih melebihi dari batas kedzalimannya. Para ulama telah menegaskan bahwa ihtikar termasuk kedzaliman. Karena tindakan ini merugikan banyak masyarakat. Karena itulah, pelaku ihtikar berhak mendapatkan hukuman dengan kedzalimannya.⁹⁹

Islam memberikan kebebasan bagi umat muslim untuk menentukan jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya dan keahliannya. Baik pekerjaan dengan penghasilan sedikit atau banyak, yang lebih penting adalah pekerjaan yang halal yang bebas dari unsur penipuan, kecurangan, dan mengambil kesempatan dalam kesempatan serta tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Zaenab:

“Saat akan terjadi kenaikan harga pasti bahan pokok semakin menipis atau langka, dan sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi saya pribadi mengambil kesempatan untuk barang yang belum terjual sebelumnya, dan menjualnya dengan harga yang mahal agar mendapatkan keuntungan yang besar

⁹⁸ Al-Qur’an, al-Maidah ayat 8, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007), 108.

⁹⁹ Ammi Nur Baits, *Pasar Muslim dan Dunia Makelar* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 1942), hlm. 211-212.

dari yang sebelumnya. Tetapi saya tidak menjual dengan harga yang sangat tinggi pula”

Maksud dari keterangan di atas bahwa stok barang yang semakin menipis atau mulai terjadi kelangkaan, penyebab biasanya harga barang akan naik. Sedangkan barang tersebut dibutuhkan masyarakat. Jadi pedagang mengambil kesempatan karena masih ada barang yang belum terjual dan menjualnya dengan harga mahal.

Dalil yang digunakan sebagai landasannya yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

Artinya: “Orang-orang jalib (importir) itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat.”

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها المسلمون فهو خاطئ

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun barang dengan tujuan membuat kesusahan bagi muslimin maka dia tercela.”
(HR. Ahmad).¹⁰⁰

من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برء من الله وبريء الله منه

Artinya: “Siapa yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari ia sungguh telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.”¹⁰¹

من احتكر على المسلمين طعاما مهم ضربه الله بلجذام والإفلاس

Artinya: “Barangsiapa menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan memberinya dengan penyakit kusta dan kerugian.”¹⁰²

بئس العبد المحتكر إذا رخص الله الأسعار حزن وإذا غلى فرح

¹⁰⁰ Moch Bukhori Muslim, “Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi”,... 72-72.

¹⁰¹ Junaid bin Junaid, “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar”,... 42.

¹⁰² Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*,...83.

Artinya: “Sejelek-jeleknya hamba adalah si penimbun. Jika Allah membuat harga murah dia sedih dan jika Allah menjadikan harga mahal ia bergembira.”¹⁰³

عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول
الله ﷺ لا يحتكر إلا خاتئى فقلت لسعيد فأنك تحتكر قال
ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمدا الحكرة قال ما
فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض
السوق

Artinya: “Dari Ma’mar bin Abu Ma’mar salah satu Bani Adi bin Ka’ab, dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda; tidaklah seseorang menimbun kecuali berbuat salah.” (HR. Ibn Majah).¹⁰⁴

Dari hadist tersebut, para ulama menetapkan suatu hukum bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat. Pertama, akan menyebabkan penderitaan penduduk suatu Negara. kedua, menaikkan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga masyarakat merasa berat mendapatkannya. penimbunan barang merupakan perbuatan yang tercela. Karena kegiatan tersebut hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan masyarakat setempat. Dan perbuatan menimbun barang akan dilaknat oleh Allah Swt. dan akan diberikan penyakit kusta.

Menurut Yusuf Qardhawi kegiatan tersebut termasuk bersifat egois dan keras hati terhadap manusia. Pelaku penimbunan barang bisa disebut dengan memperbanyak kekayaan tapi mempersulit kehidupan orang lain. Dari sudut pandang ahli hukum islam, para ulama bersepakat tentang ketidakbolehan atau keharaman praktik ihtikar. Menurut Muhammad Salam Madkur, praktik ihtikar sangat dilarang oleh islam, karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh

¹⁰³ Amelia Rahmaniah, “Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam”,... 16.

¹⁰⁴ Achmad Baiquni, *Hadis Ekonomi: Upaya Menyingkap Pesan-Pesan Rasul*,... 17.

orang banyak dan dapat mengakibatkan kesusahan bahkan kemudharatan.¹⁰⁵

Mereka mengemukakan alasan tentang haramnya ihtikār berdasarkan ayat AlQur`an dan hadis berikut ini. *Pertama*, dasar pengharaman ihtikār menurut Al-Qur`an terdapat dalam surat al-Hajj ayat 25:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”

Ayat ini menjelaskan bahwa ihtikār adalah haram. Karena ihtikār adalah perbuatan zalim dan aniaya. Dan berbuat zalim adalah dilarang. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu ihtikār adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan ihtikār.

Kedua, dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis.

a Hadis-hadis yang bersifat mutlak.

عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله
 ﷺ قال لا يُتَكَبَّرُ الا خاطئ

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah”

Istinbat hukum dari hadis ini adalah tidak bolehnya melakukan ihtikar, karena dijelaskan bahwa muhtakir (orang yang menimbun) adalah orang yang salah, disebut juga dengan ‘ashin (orang yang bermaksiat) dan orang yang bersalah adalah mudznib (orang yang berdosa). Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa ihtikār adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan hewan dan lainnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang

¹⁰⁵ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 131-132.

diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya, di sebagian hadis hanya disebutkan kata “tha’am”.

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول ههلا صلى ههلا عليه
وسلم : من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين ،
فهو خاطئ

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah” (HR. Hakim).

Hadis ini menerangkan bahwa orang yang menimbun dengan maksud supaya harganya melonjak tinggi maka ia adalah orang yang salah dan Allah telah melepaskan naungan darinya”.

b Hadis-hadis yang bersifat muqayyad.

عن ابن عمر عن النبي ﷺ من احتكر طعاما أربعين ليلة
فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه

Artinya: “Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: “Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya” (HR. Ahmad).

روى أبو أمامة الباهلى أن النبي صلى ههلا عليه وسلم نهى
أن يحتكر الطعام

Artinya: “Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang penimbunan makanan” (HR. Hakim).

Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya ihtikār, dan sesungguhnya azab di neraka, ancaman dan laknat, tidaklah ada kecuali bagi orang yang melakukan hal-hal yang haram.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ahmad Zaini, “Ihtikar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah”,... 190-191.

Adapun kriteria diharamkannya penimbunan barang menurut Yusuf Qardhawi, diantaranya:

- a Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia mendapat keuntungan yang berlipat ganda.¹⁰⁷

Dari kriteria diharamkannya penimbunan barang menurut Yusuf Qardhawi di atas, sesuai dengan penimbunan barang yang terjadi di toko Ibu Siti Zaenab. Karena penimbunan atas barang dagangannya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Tetapi jika ia membeli dan menyimpannya karena kebutuhannya sendiri, maka itu tidak disebut ihtikar dan tidak diharamkan.

Menurut Yusuf Qardhawi apabila terdapat unsur-unsur yang tidak wajar turut campur dalam urusan pasar, seperti penimbunan barang oleh sebagian pedagang dan permainan harga, maka kemaslahatan masyarakat lebih didahulukan daripada kebebasan pribadi. Sehingga diperbolehkan menentukan harga-harga barang, untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, disamping untuk melindunginya dari kesewenang-wenangan orang-orang yang rakus dan serakah.¹⁰⁸

Bahan pokok sembako sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Mengenai jenis barang yang diharamkan untuk ditimbun terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Imam al-Ghazali jenis barang yang diharamkan untuk ditimbun hanyalah terbatas pada makanan pokok saja. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah dan Abu Yusuf larangan penimbunan barang tidak terbatas hanya makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁰⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa penimbunan barang di toko Ibu Siti Zaenab, sebagaimana jenis penimbunan barang yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Imam al-Ghazali karena pedagang hanya melakukan penimbunan barang pada makanan pokok saja.

¹⁰⁷ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 261.

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram* (Bandung: Jabil, 2021), 296.

¹⁰⁹ Saleh Sitompul, dkk., *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri), 166.

Penimbunan barang dilakukan oleh pedagang Karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun pedagang tertentu justru menjadikan kondisi tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pelaku penimbunan barang kemudian membeli ke tempat lain kemudian menyimpannya. Saat barang tersebut telah langka, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal pula. Barang yang sebelumnya belum terjual juga dijual dengan harga yang mahal pula. Dan pedagang membeli ke sales, setelah barangnya datang, kemudian menyimpannya terlebih dahulu, dan akan dijual setelah harganya sudah naik. Tentunya masyarakat yang berpenghasilan rendah merasa kesulitan untuk membelinya padahal barang tersebut sangat penting untuk kehidupan sehari-hari.

Peran Negara atau campur tangan pemerintah terhadap pasar sangat diperlukan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meratakan pendapatan serta menegakkan keadilan. Dalam masa awal islam hal ini direspon dengan membentuk lembaga hisbah. Lembaga hisbah itu sendiri adalah sebuah badan resmi Negara yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran dalam dunia usaha, dan sifatnya tidak melakukan proses peradilan.

Menurut Ibnu Taimiyah tugas-tugas dari lembaga hisbah itu diantaranya:

- (1) Memasok dan menyediakan barang pokok.
- (2) Pengawasan terhadap industri.
- (3) Pengawasan terhadap tenaga kerja.
- (4) Pengawasan terhadap perdagangan.¹¹⁰

Berdasarkan paparan yang diuraikan di atas, peneliti berkesimpulan serta setuju dengan pelarangan penimbunan barang yang sudah wajar dan sudah sesuai dengan zaman serta perkembangan ekonomi yang canggih dan modern. Pada zaman sekarang ini, penimbunan barang yang sangat banyak dan kebutuhannya tidak terbatas yaitu pada makanan pokok saja.

Maka dari itu, yang disampaikan pada teori-teori di atas dapat dijadikan sebagai sandaran hukum bagi orang-orang agar tidak melakukan penimbunan barang di dalam aktivitas ekonomi.

¹¹⁰ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 123-124.

Oleh sebab itu, masyarakat jangan terpengaruh dengan jenis-jenis barang yang boleh atau tidak boleh ditimbun, akan tetapi harus diingat bahwa setiap penimbunan barang yang dilakukan sangat berdampak pada kerusakan pasar dan kestabilan ekonomi. Hal tersebut haram atau dilarang.

